



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 31/Pdt. GS/2022/PN. Pti

Pada hari ini Selasa, tanggal 08 November 2022, bertempat di Gedung Pengadilan Negeri Pati, Jl Raya Pati-Kudus Km.3 Pati Jawa Tengah, dalam perkara Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN Pti, antara: MUHAMAD RIDWAN, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia, untuk sementara bertempat tinggal di Pati, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan EMI SUSILOWATI perubahannya terakhir termuat dalam Akta Nomor 54 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta dan telah mendapat penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 03 November 2017 Nomor : AHU-AH.01.03-0187521, bertindak dan untuk atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210. Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

1. Adi Witoko, Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati ;
2. Laidianto, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Tambakromo ;
3. Darmawan Yunia Permana, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Tambakromo ;
4. Eko Aji Surdiansyah, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Tambakromo ;
5. Bhakti Wikanto, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Tambakromo ;
6. Jengkar Tundung Januprihantoro, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Tambakromo ;

Yang memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Pati Unit Tambakromo seperti yang disebutkan di atas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan :

SUPARMATI, bertempat tinggal di Desa Larangan Rt 004 Rw 001 Desa Larangan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati 59174, Jawa Tengah, sebagai Tergugat I  
HARIYONO, bertempat tinggal di Desa Larangan Rt 004 Rw 001 Desa Larangan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati 59174, Jawa Tengah, sebagai Tergugat II;  
Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Tergugat ;

Halaman 1 BA Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### PARA PIHAK

1. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5947-01-031300-10-9 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan yang terakhir tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.105/5947/3/2017 tanggal 10 Maret 2017 dalam bentuk Kredit Kupedes;
2. Pihak Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp. 50.000.000,- yang seharusnya dibayar oleh Tergugat selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp 1.988.900,-;
3. Pihak Tergugat selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang dengan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor 00294/Desa Larangan, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, luas 736 m<sup>2</sup> sesuai Surat Ukur Nomor 00288/Larangan/2015 tanggal 19 Juni 2015 tercatat atas nama Suparmiati;

## Pasal 2

### KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Pati dibawah register Nomor 31/Pdt.GS/2022/PN Pti, karena Pihak Tergugat telah ingkar janji (wan prestasi), hanya memenuhi sebagian kewajibannya ;
2. Pihak Tergugat mengakui telah ingkar janji (wan prestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;
3. Para Pihak mengakui sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.42.281.393,- dengan rincian sebagai berikut :
  - Tunggakan Pokok Rp. 34.799.900,-
  - Tunggakan Bunga Rp. 7.481.493,-
4. Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam perkara perdata Nomor 31/Pdt.GS/2022/PN Pti, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
5. Pihak Tergugat bersedia membayar sisa hutangnya kepada Penggugat secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pihak penggugat memberikan keringanan bunga sebesar 7.481.493 dan tergugat telah membayar pinjaman pokok sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 7 November 2022.

Halaman 2 BA Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk sisa kewajiban Tergugat terhadap Pihak Penggugat akan dibayar lunas maksimal tanggal 7 Desember 2022 sebesar 14.799.900 (Empat belas juta Tujuh Ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah).

## Pasal 3

### Pengembalian Agunan

Agunan Kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00294/Desa Larangan, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, luas 736 m<sup>2</sup> sesuai Surat Ukur Nomor 00288/Larangan/2015 tanggal 19 Juni 2015, tercatat atas nama Suparmiati diserahkan kepada Suparmiati (pemilik sesuai nama dalam sertifikat atau kuasanya) setelah tunggakan hutang Tergugat seluruhnya dilunasi Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini.

## Pasal 4

### Pelanggaran Kesepakatan

Apabila Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Tergugat menyatakan :

1. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Tergugat,
2. Tidak berkeberatan agunan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Akta Perdamaian ini dilakukan eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pati dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda,
3. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya,
4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Tergugat.

## Pasal 5

### PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian. Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Halaman 3 BA Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;  
Kemudian Pengadilan Negeri Pati menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### PUTUSAN

Nomor : 31/Pdt.GS/2022/PN.Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 11 NOVEMBER 2022 oleh GRACE MEILANIE P.D.T PASAU, SH.MH, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh KRISYANTO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Para Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim

KRISYANTO

GRACE MEILANIE P.D.T PASAU, SH.MH

Halaman 4 BA Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN Pti



Perincian biaya :

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-.
- Pemberitahuan/ATK.....	Rp. 50.000,-.
- Panggilan.....	Rp. 180.000,-.
- PNPB.....	Rp. 20.000,-.
- Meterai .....	Rp. 10.000,-.
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-.

Rp. 310.000,-.

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)